

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP-346/BL/2011 Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berdasarkan Standar Akuntan Keuangan dan diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM dan LK. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan setidaknya meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari akuntan.

Laporan keuangan perusahaan yang disampaikan ke Bapepam harus disertai laporan audit oleh Akuntan Publik. Hal ini berarti, setelah laporan keuangan selesai disusun oleh perusahaan masih harus menjalani proses audit oleh auditor independen. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk proses audit, maka semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Audit atas laporan keuangan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik. Hal ini menyebabkan *audit*

*delay* semakin meningkat. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan menunjukkan tentang lamanya waktu penyelesaian audit, kondisi ini disebut sebagai *audit delay*.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2017) tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrument ekuitas dan instrument utang, serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Laporan keuangan harus disusun sesuai standar yang berlaku agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh pihak yang menggunakannya.

Menurut American Accounting Association Committee dalam *Basic Auditing Concepts* (Guy, 2002) telah mendefinisikan audit sebagai:

Suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan.

Auditor membutuhkan waktu yang cukup untuk menghasilkan opini audit yang objektif, hal ini dikarenakan proses audit harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dilain pihak laporan keuangan harus diterbitkan di Bursa Efek Indonesia tepat waktu, agar relevansi dari laporan keuangan tersebut tidak berkurang atau

bahkan hilang. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Rachmawati, 2008 dalam Kusumawardani, 2013).

Komite audit bertugas untuk memberikan pengawasan secara menyeluruh, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai standar audit yang berlaku. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan frekuensi rapat anggota komite audit yang terdapat di dalam perusahaan selama satu tahun (Pamudji, dkk, 2010).

Menurut Halim (2000) Audit delay atau dikenal dengan *audit report lag* adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. *Audit Delay* diasumsikan sebagai jumlah hari dari akhir periode tahun buku perusahaan hingga ditandatanganinya laporan keuangan yang telah diaudit sebagai akhir dari standar pekerjaan lapangan yang dilakukan.

Adapun lamanya *audit delay* terhadap laporan keuangan bisa diketahui dengan cara melihat jarak antara tanggal tutup buku dengan tanggal pada laporan audit saat auditor memberikan opininya (Sebayang, 2014). Hal ini bermakna bahwa jika seorang auditor menyelesaikan proses audit dalam waktu yang lama, maka akan semakin lama pula *audit delay* yang terjadi. Namun jika *audit delay* semakin lama, maka hal ini akan berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang semakin lama.

Ketetapan waktu penyusunan atau laporan suatu laporan audit atas laporan keuangan perusahaan bisa mempengaruhi pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari perilaku pasar modal, karena laporan keuangan auditan yang didalamnya memuat informasi penting, seperti laba yang dihasilkan perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor, artinya informasi laba dari laporan keuangan yang dipublikasikan akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Ketetapan waktu penerbitan laporan keuangan auditan merupakan hal yang sangat penting khususnya bagi perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaanya. Namun, auditor juga memerlukan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti kompeten yang dapat mendukung opininya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK03/2017 tentang *Audit Delay* sangat dibutuhkan Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas. Tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik diantaranya melibatkan peran dari komite audit dalam rangka mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Perusahaan *go public* yang melewati batas waktu penerbitan laporan keuangan akan dikenakan sanksi dan denda yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal No.X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011. Ketentuan III.1.6.2 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, menyatakan laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Ketentuan II.6.1 Peraturan No.1-H menyatakan Peringatan Tertulis I akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat sampai 30 hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan akhir tahun. Ketentuan II.6.2 Peraturan No. 1-H, Peringatan Tertulis II dan denda sebesar RP. 50.000.000 akan diberikan apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan. Ketentuan II.6.3 Peraturan No.1-H, bursa akan memberikan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp.150.000.000 apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan II.6.2 tersebut. Apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tidak kunjung memenuhi kewajibannya maka Bursa Efek Indonesia akan mengganjar denda dan menghentikan sementara (*suspense*) perdagangan

saham perusahaan tersebut. Hal itu juga berlaku untuk perusahaan yang telah menyampaikan laporan keuangan, tetapi tidak membayar denda.

Meskipun Bapepam-LK telah menetapkan sanksi dan denda bagi perusahaan yang melanggar peraturan, masih terdapat perusahaan yang terlambat merilis laporan keuangannya ke publik. Hal ini dibuktikan oleh peneliti dalam Bursa Efek Indonesia bahwa pada tahun 2014-2016 terdapat 39 perusahaan yang melanggar aturan tersebut dan menyebutkan bahwa terdapat 39 perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya auditnya per 31 Maret. Perusahaan yang tidak kunjung melaporkan laporan keuangannya akan disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Ini mengisyaratkan bahwa perusahaan go publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih mengalami masalah ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan.

*Audit delay* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2002). *Audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan Bapepam, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit.

Sejumlah hasil penelitian terdahulu telah melakukan penelitiannya. Adapun penelitian terdahulu yakni yang dilakukan oleh Kartika (2009) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* di Indonesia

(studi empiris: pada perusahaan-perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan faktor total asset, laba/rugi operasi, mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *audit delay* perusahaan. Besarnya *total asset* yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin kecil audit delaynya, sedangkan perusahaan yang mengalami laba akan melakukan proses auditnya lebih cepat dibanding perusahaan yang mengalami rugi. Opini dari auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *audit delay* perusahaan dikarenakan perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) mempunyai waktu audit yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang menerima opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Faktor profitabilitas dan reputasi auditor tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay* perusahaan maka semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin cepat proses audit yang dilakukan, tetapi perubahan tingkat keuntungan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* perusahaan, sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa auditor independen yang masuk dalam kelompok 5 besar mempunyai *audit delay* yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang menggunakan jasa auditor independen diluar kelompok 5 besar.

Hermawati (2014) Secara simultan variabel dari Ukuran perusahaan, Tingkat *Leverage* dan Kualitas KAP berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Sedangkan secara parsial hanya tingkat *Leverage* yang mempengaruhi variabel ukuran perusahaan dan kualitas KAP secara parsial tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap *Audit Delay*, karena diketahui hasil dari analisis kualitas KAP diperoleh nilai signifikan sebesar 0,292 lebih besar dari 0,05 ( $0,292 > 0,05$ ) dengan  $t_{hitung} < t_{table}$  yaitu  $1.066 < 2.0141$ , sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti kualitas KAP secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Maka diketahuilah 36% perusahaan yang menggunakan KAP *Big Four* mengalami *audit delay* dan 64% tidak mengalami *audit delay* dan sebesar 12% perusahaan yang menggunakan KAP *non Big Four* mengalami *audit delay* dan 82% tidak mengalami *audit delay*, karena KAP *big four* dan KAP *non big four* akan berusaha untuk tidak *audit delay* karena sudah ada ketentuan dari Bapepam untuk menyampaikan secara tepat waktu pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012.

Dari Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat bahwa ada ketidaksesuaian didalam penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kembali Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel-variabel independen yang dipilih adalah Ukuran Perusahaan, Opini Auditor, Laba atau Rugi Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik pada *Audit Delay* yang terjadi pada perusahaan non keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan Non Keuangan Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Laba atau Rugi Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh secara simultan terhadap *Audit Delay*?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada empat variabel yang mempunyai kemungkinan berpengaruh terhadap *Audit Delay* yaitu Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Laba atau Rugi Perusahaan, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. Adapun data-data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu laporan keuangan dan laporan auditor independen masing-masing perusahaan yang memuat pemberian pendapat akuntan publik yang dipublikasikan pada tahun 2014-2016.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Laba atau Rugi Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik secara simultan mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan, opini Audit, Laba atau Rugi Perusahaan, Ukuran Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh secara simultan terhadap *Audit Delay* tahun 2014-2016.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016

2. Bagi Universitas Negeri Medan

Sebagai literatur dan menambah wawasan tentang *audit delay*

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Investor

Memberikan informasi bagi para investor, agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* secara empiris sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi.